

Konsep Konstitusi Beserta Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Anisa Rahmah¹, Budi Kristanto², Jamaluddin³

¹²³Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Anisa262626@gmail.com¹

ABSTRACT

Based on the developments that have occurred in Indonesia since August 18, 1945, this research explains how the idea of the constitution was born. The author's goal is to delve into various ideas and laws related to the Indonesian constitution. This research uses normative juridical methodology; qualitative descriptive analysis and secondary data collection are the backbone of the research. The research results show that the Indonesian Constitution has undergone four changes, namely from the 1945 Constitution to the RIS Constitution, the 1950 Constitution, and back to the 1945 Constitution. These changes have been influenced by internal and external factors, as well as different political and legal situations in Indonesia. Therefore, Indonesia's state system continues to evolve. In conclusion, in Indonesia, the constitution continues to undergo revisions. Several factors contribute to the evolution of the Indonesian constitution. One of them is the hasty and imperfect drafting of the BPUPKI document. Another example is the pressure from the Netherlands, which led to the amendment of the 1945 Constitution, changing the legal politics of the state and the constitutional framework of the Republic of Indonesia.

Keywords: constitution, concept, Indonesia

ABSTRAK

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945, makalah penelitian ini menjelaskan bagaimana lahirnya gagasan konstitusi. Tujuan penulis adalah untuk mendalami berbagai gagasan dan undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif; Analisis deskriptif kualitatif dan pengumpulan data sekunder menjadi tulang punggung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD Indonesia telah mengalami empat kali perubahan, yaitu UUD 1945 ke UUD RIS, UUDS tahun 1950, dan kembali ke UUD 1945. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta situasi politik dan hukum yang berbeda di Indonesia. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami perkembangan. Kesimpulannya, di Indonesia, konstitusi terus mengalami revisi. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap evolusi konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah penyusunan dokumen BPUPKI yang terburu-buru dan tidak sempurna. Contoh lainnya adalah tekanan Belanda yang berujung pada amandemen UUD 1945 yang mengubah politik hukum negara dan kerangka konstitusi negara Republik Indonesia.

Kata kunci: konstitusi, konsep, Indonesia

PENDAHULUAN

Jelas sekali, ada hubungan yang disebut konsumsi di setiap negara di dunia. Konstitusi adalah dokumen sejarah yang pertama kali dirancang pada awal peradaban manusia dan kini dianggap sebagai komponen penting dan mendasar dari setiap negara yang berdaulat. Karena perannya yang sentral di suatu negara,

konstitusi juga dikenal sebagai kerangka kehidupan politik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar negara menginginkan bentuk pemerintahan negara konstitusional, yang melarang otokrasi, meningkatkan keterlibatan warga negara dalam politik, dan memberikan hak lebih besar kepada warga negara dalam pengambilan kebijakan (Adnan Buyung Nasution, 1955: 16). Dalam rangka membangun pemerintahan yang konstitusional, mempelajari catatan sejarah terbentuknya negara hukum secara bertahap selalu menarik. Kita dapat menelusuri asal usul negara kita sejak zaman Aristoteles di Yunani, yang mengumpulkan banyak sekali koleksi konstitusi nasional. Tujuan awal konstitusi adalah untuk menetapkan seperangkat norma dan standar bagi suatu masyarakat, kemudian, maknanya lebih dari itu ketika ditafsirkan sebagai kodifikasi dekret kekaisaran.

Konstitusi tidak hanya mencakup peraturan yang diumumkan oleh Kaisar, namun juga mencakup pandangan dan pernyataan para pakar hukum, politisi, serta adat istiadat dan hukum setempat. Pada abad pertengahan, konsep demokrasi perwakilan cukup kuat sehingga memunculkan gagasan nasionalisme dan konstitusi, yang pada gilirannya menjadi cikal bakal konstitusionalisme modern di suatu negara, berkat pengaruh luas konstitusi Romawi.

Dalam mendirikan sebuah negara, sedikit banyaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya wilayah tertentu
2. Rakyat
3. Pemerintahan yang diakui (Muh. Kusnardi & Bintan Saragih, 1985 : 91)
4. Perbatasan darat, laut, dan udara suatu negara membentuk wilayahnya.

Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia merupakan kumpulan manusia yang mempunyai habitat yang sama. Sementara itu, pemerintahan negara berfungsi sebagai sarana untuk memajukan kepentingan rakyat dan mewujudkan aspirasinya. Untuk keperluan mempelajari hukum suatu negara dan sebagai alat pemerintahan, harus ada batas-batas yang ditetapkan secara permanen yang disebut Konstitusi.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tentu mempunyai konstitusi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Setelah mendapat janji dari Jepang, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang juga dikenal dengan nama Dokuritsu Zumbi Choosakai dalam bahasa Jepang, didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan resmi dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945, dan dengan terbentuknya bangsa Indonesia secara formal mempersiapkan kemerdekaannya dengan menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991: 26). Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mulai berfungsi.

Karena konstitusi menyatakan pemerintah membentuk pemerintahan, maka Indonesia tidak bisa menjadi negara merdeka tanpa terlebih dahulu membentuk UUD. Hal ini digaungkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: "maka untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dsb...." Agar Indonesia jika

ingin mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan ambisinya, maka negara tersebut harus meratifikasi konstitusinya terlebih dahulu.

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.” Kalimat tersebut muncul baik dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 versi asli maupun perubahan yang menjelaskan siapa yang berwenang dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dari pembacaan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena konstitusi juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan lain, maka konstitusi dan kemerdekaan suatu negara sangat diperlukan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Asas legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi
7. Asas konstitusional (Mukhti Fajar, 2005: 43).

Legitimasi dan asas ketatanegaraan merupakan ciri suatu negara yang sah, dan peraturan tertulis, baik dalam bentuk konstitusi maupun UUD, memberikan semacam legalitas. Oleh karena itu, konstitusi dan supremasi hukum merupakan syarat-syarat yang diperlukan bagi negara hukum seperti Indonesia, karena keduanya juga merupakan ciri khas negara tersebut. Sementara itu, bentuk konstitusional merupakan jendela menuju keadaan demokrasi pada era tertentu.

Hukum tertinggi di Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945, merupakan produk politik, sebagaimana halnya semua produk hukum; Alhasil, gagasan para politisi tentang bagaimana menyelenggarakan negara terealisasi dalam bentuk undang-undang (M Agus Santoso, 2009: 9).

UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Pengesahan UUD 1945 hingga saat ini. Perubahan-perubahan ini merupakan hasil dari sifat politik demokratis yang terus berkembang. Konstitusi berkembang sebagai respons terhadap pergeseran kepentingan, namun pergeseran ini pada akhirnya mengarah pada undang-undang yang sama. Sistem politik pada masa itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap evolusi konstitusi Indonesia. UUD 1945 disahkan namun tidak dilaksanakan pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan sistem parlementer. Akhirnya UUD 1945 disahkan dan kemudian mengalami revisi dan pemberlakuan kembali. Untuk itu, esai ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia dan bagaimana konsep konstitusi di Indonesia?” Penulis, yang menganggap mempelajari evolusi konstitusi Indonesia sebagai topik yang menarik, memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Menemukan solusi atas permasalahan tersebut menjadi kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Memiliki tujuan yang selaras dengan permasalahan yang teridentifikasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mencari tahu bagaimana dan

apa konstitusi Indonesia serta bagaimana terbentuknya adalah tujuan utama dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, sentral kajiannya merupakan perkembangan konstitusi di Indonesia yang merupakan kajian Hukum Tata Negara. Pada penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum normatif dikarenakan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dan locks dan doktrin para ahli dalam ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan Bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini juga menggali mengenai perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia yang merupakan penelitian sejarah mengenai konstitusi dan UUD yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan dengan cara penelitian adalah mengkaji UUD 1945 dan UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia guna sebagai bahan hukum primer serta perundang-undangan lainnya juga mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi di Indonesia sebagai bahan hukum sekunder dan menganalisisnya dan menuangkan dalam tulisan Ini dengan bentuk deskriptif analistis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Konstitusi

Dalam bahasa Yunani Kuno, kata “konstitusi” sudah digunakan. Karena Konstitusi belum dibuat di atas kertas, maka konstitusi tetap diperlakukan sebagai sebuah karya seni. Kata “konstitusi” dalam bahasa Prancis (dari *caitu konstituer* yang berarti “membentuk”) berasal dari kata “konstitusi” dalam bahasa Inggris, yang merupakan nama yang sama untuk dokumen hukum di Indonesia. Baik dalam arti yang lebih sempit dibandingkan pengertian konstitusi maupun dalam pandangan pihak yang memandangnya identik dengan konstitusi (Dahlan Thaib, 2008: 7). Dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Latin, konstitusi pada hakikatnya adalah deklarasi tujuan suatu negara serta ekspresi pembentukan dan pendirian negara tersebut. (Jazim Hamidi, 2009: 87) yang dipersiapkan baik sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Selain definisi yang lebih sempit yang diberikan di atas, ada cara yang lebih umum untuk melihat konstitusi dari sudut pandang terminologis. Hal ini karena seiring dengan semakin rumitnya permasalahan suatu negara, hukum tata negara—salah satu cabang hukum—menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dokumen tersebut. Oleh karena itu, bahwa konstitusi akan memuat lebih banyak ketentuan politik daripada hukum, bukanlah hal yang tidak terduga dari sudut pandang ilmu politik.

Para sarjana dan ilmuwan yang mempelajari hukum tata negara juga menggunakan terminologi yang berbeda ketika merujuk pada dokumen tersebut. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa konstitusi tertulis merupakan hukum dasar karena semua peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis. Di

sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa kedua hal tersebut berbeda, dengan alasan bahwa hal pertama harus memuat hanya unsur-unsur pemerintahan yang paling mendasar dan bahwa hal kedua tidak harus memuat semua hal penting. Adanya kelompok yang menganggap undang-undang dasar sama dengan konstitusi dan kelompok lain mengkaji isi undang-undang tersebut berarti pandangan mereka pada hakikatnya sama (Dasril Radjab, 2005: 45).

Sudah jelas bahwa konstitusi atau undang-undang dasar harus mengatasi setiap dan semua perbedaan pendapat, betapapun kecilnya. Akibatnya, keberagaman pendapat tidak menjadi pedoman dalam menafsirkan UUD.

Menurut tafsiran Jazim Hamidi terhadap C.F. Definisi konstitusi menurut Strong, suatu dokumen harus mempunyai tiga komponen sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah

Baik aspek formil maupun materiil konstitusi ada. Dalam bentuknya yang paling formal, konstitusi adalah dokumen pedoman yang mengatur suatu negara. Dari sudut pandang ini, konstitusi yang baru diundangkan, seperti konstitusi tahun 1945, mempunyai arti; Sebaliknya, konstitusi material adalah konstitusi yang substansinya terutama menyangkut persoalan-persoalan mendasar atau vital bagi mayoritas penduduk. bangsa, menurut Tutik Quarterly Point (2006: 2).

Meskipun konstitusi tertulis pada dasarnya merupakan kodifikasi undang-undang dasar suatu negara, konstitusi tertulis juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan iklim politik pada saat itu, serta undang-undang itu sendiri. Sejak kemerdekaan Indonesia, konstitusi negara ini telah berkembang seiring dengan sistem politiknya, sebagaimana lazim di setiap negara. Hal ini karena, seperti halnya negara mana pun, sistem politik selalu mengalami perubahan.

Perkembangan konstitusional suatu negara bergantung pada pasang surutnya kekuatan politik; Indonesia tidak terkecuali; urusan konstitusional negara telah berkembang sebagai respons terhadap pergeseran dinamika kekuasaan politik. Pembahasan berikut ini merinci perkembangan dan revisi konstitusi Indonesia yang sejalan dengan perkembangan tersebut:

1. Pertama, waktu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, saat UUD 1945 resmi diberlakukan

Pada tahap awal inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan undang-undang dasar pertama yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah disusun oleh BPUPKI mulai berlaku. Rakyat mempunyai kedaulatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dan lembaga tertinggi negara, MPR, bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat, MPR yang berdasarkan UUD 1945 terdiri atas utusan daerah DPR dan utusan golongan. Bertanggung jawab atas penetapan UUD, GBHN, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta amandemen UUD. Selain MPR sendiri, MPR membawahi sejumlah lembaga tinggi negara lainnya, antara lain lembaga eksekutif

(Presiden), lembaga legislatif (DPR), lembaga yudikatif (MA), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selama periode ini, konstitusi tidak ditegakkan secara ketat dan konsisten; sistem sering mengalami perubahan. Misalnya pada tahun 2006: 67, melalui Keputusan Wakil Presiden Nomor menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama presiden juga menetapkan undang-undang, dan dibentuk badan kerja yang bertanggung jawab sehari-hari dan dilaporkan kepada Komite Nasional Pusat.

2. Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, ketika Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) diundangkan

Konferensi Meja Bundar (KMB) akhirnya diputuskan setelah agresi bersenjata Belanda pada tahun 1947 dan 1948 menyatakan ketidakpuasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan keinginan untuk membaginya menjadi negara federal agar mudah dikendalikan kembali. dekat dengan Den Haag, Belanda.

Dengan adanya revisi UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal atau serikat pada tahun 1949. Negara federal atau serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian yang dulunya merdeka namun kemudian membentuk koperasi yang kuat. Ikatan satu sama lain.

Di Negara Republik Indonesia Serikat, pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat menjalankan kekuasaan kedaulatan Republik. Pemerintahan telah beralih dari sistem presidensial ke sistem parlementer, di mana para menteri mempunyai tanggung jawab bersama dan masing-masing atas kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Namun konstitusi RIS belum efektif dilaksanakan karena tidak terbentuknya lembaga negara sesuai amanah. Kerangka hukum.

3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, masa berlaku Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950)

Konstitusi RIS ternyata tidaklah berumur panjang. Hal ini disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat dan bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia dan kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.

Bentuk negara pada konstitusi ini merupakan negara kesatuan di mana Negara yang tersusun tunggal dan tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh

Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan maka apabila DPR dianggap tidak representatif maka Presiden berhak membubarkan DPR (Dasril Radjab, 2005: 202).

4. Sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999, saat berlakunya UUD 1945

Pada masa ini, UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Situasi negara yang memprihatinkan ini dibenarkan oleh ketentuan konstitusi dalam dekrit tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bangsa dan negara memerlukan tindakan penyelamatan dari Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Presiden yang tadinya hanya menjabat sebagai kepala negara, kini juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, berkat bantuan para menteri kabinet yang bertanggung jawab kepadanya, berkat berlakunya kembali UUD 1945.

Setelah bertahun-tahun pemerintahan parlementer, negara ini beralih ke bentuk pemerintahan presidensial. Implementasi UUD 1945 secara utuh ternyata baru terjadi pada tahun 1966. Namun bisa saja patah karena lembaga-lembaga negara yang didirikan hanya bersifat sementara dan tidak mempunyai landasan konstitusional. Hal ini menimbulkan kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan meletusnya Gerakan 30 September—sebuah gerakan anti Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, menyusul serangkaian peristiwa yang dimulai dengan Perintah 11 Maret 1966 dan mencapai puncaknya pada pemilihan umum kedua pada tahun 1972.

Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali pada masa pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan konstitusi. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun kediktatoran yang luar biasa diterapkan untuk menjamin stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang diamanatkan oleh UUD 1945 menjadi tidak efektif. Sangat baik.

Dengan hanya tiga partai politik besar yang dapat dipilih, demokrasi Belanda tampak tidak bernyawa dan warga negara tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini terlepas dari fakta bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memang ada, namun mereka gagal menjalankan tugasnya, dan presiden memegang kendali penuh dalam hal negara Belanda. akibatnya, protes besar-besaran yang menuntut reformasi terjadi pada tahun 1998, yang menyebabkan pergantian kepemimpinan nasional.

5. Jangka waktu sejak tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2002, amandemen UUD 1945 telah sah dilaksanakan.

Dokumen pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 memerlukan pemutakhiran guna memenuhi tuntutan reformasi yang dikumandangkan pada tahun 1998. Pasal 3 ayat 37 UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi amandemen yang dilaksanakan MPR dalam kewenangannya untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Antara tahun 1999 dan 2002, teks resmi UUD 1945 telah direvisi sebanyak empat kali sehingga menghasilkan lima bagian: teks asli UUD, revisi yang dilakukan, dan UUD 1945 itu sendiri. Revisi tersebut berdampak pada proses kehidupan demokrasi Indonesia. Tahun 1945, tiga tahun pertama, dan tahun keempat, menjadi landasan negara dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. UUD 1945 hasil amandemen berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang

UUD 1945 sebanyak empat kali telah direvisi dan menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, dan tentu saja kehidupan demokrasi yang lebih terjamin karena revisi yang dilakukan dilakukan secara hati-hati dan metodis. serupa dengan proses tergesa-gesa dan masih bersifat kolonial yang dilakukan BPUPKI ketika menulis UUD pada masa itu.

Baru pada tahun 1970-an pembahasan revisi UUD 1945 benar-benar marak, setelah gagasan tersebut ditolak oleh faksi-faksi politik dominan. Pada masa reformasi, amandemen UUD 1945 menjadi tujuan utama. Tujuan tersebut tercapai pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menetapkan amandemen pertama. Amandemen selanjutnya yang berjumlah tiga sampai empat juga berhasil dilaksanakan. Dengan amandemen pertama pada tahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi runtuh (Muh, Mahfud MD, 2003: 176). Sebelumnya, usulan perubahan UUD 1945 dianggap salah dan cenderung melemahkan negara dan pemerintahan.

Setelah direvisi pada tahun 1945, Konstitusi memberikan lingkungan yang lebih stabil bagi demokrasi dengan memastikan bahwa tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan auditif—berjalan berdampingan secara erat. Dibandingkan era sebelumnya, fungsi lembaga-lembaga negara tersebut lebih terlihat. Akibat pemilihan umum, presiden hanya dapat menjabat paling lama dua periode berturut-turut.

Untuk menjamin agar seluruh daerah mempunyai akses yang sama terhadap pembangunan di segala bidang, UUD 1945 setelah amandemen memberikan kerangka yang sangat terstruktur dan rinci bagi pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung mengatur lebih lanjut proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk bersuara dalam memilih pemimpinnya. UUD 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia yang lebih baik dan rinci, yang pada gilirannya memperkuat kehidupan demokrasi dan menghapus pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pada era sebelumnya

terhadap partai politik. Secara khusus, masyarakat bebas membentuk partai politik sesuai keinginannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, atau penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.

Klasifikasi Konstitusi

Sebagai aturan, setiap negara di dunia memiliki konstitusi tertulis. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi tertulis, namun tidak ada dua negara yang sama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konstitusi sering kali memuat ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk memandu pembangunan dan kemajuan suatu negara. Ada tiga hal berguna yang dapat dipelajari tentang klasifikasi konstitusi:

1. Pertama, memahami metode yang digunakan untuk menafsirkan konstitusi dapat dibantu dengan pemahaman terhadap konstitusi itu sendiri.
2. Klasifikasi konstitusi dikaitkan dengan implikasi hukumnya; misalnya, perbedaan antara konstitusi negara federal dan konstitusi negara kesatuan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.
3. Kepada penyusun konstitusi: Kerangka dan pola penyusunan konstitusi dapat dipermudah jika diketahui klasifikasi konstitusi.

Adanya teks menunjukkan bahwa suatu konstitusi tertulis, sedangkan tidak adanya teks menunjukkan bahwa suatu konstitusi tidak tertulis. Di sini kita berada di Inggris, sebuah negara yang konstitusinya saat ini dianggap “tidak tertulis” karena konstitusinya bukan sebuah teks. Namun demikian, jika diteliti lebih dekat, menjadi jelas bahwa sebagian besar konstitusi Inggris terdiri dari dokumen tertulis.

1. Konstitusi tidak ada artinya karena sudah tertulis

Ada dua cara untuk mengklasifikasikan konstitusi: Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang bersifat tekstual, dan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak bersifat tekstual tetapi secara substansial dibentuk oleh tradisi dan konvensi.

2. Konstitusi yang kaku dan fleksibel

Pengkategorian konstitusi sebagai fleksibel atau kaku didasarkan pada pandangan James Bryce, yang pertama kali mengusulkan istilah tersebut. Elastisitas (memungkinkan penyesuaian yang mudah) dan pemberlakuan dengan cara yang sama seperti undang-undang merupakan ciri khas konstitusi ini. Sebaliknya, sebuah konstitusi dianggap tidak fleksibel jika tidak tunduk pada proses legislatif biasa dan menunjukkan ciri-ciri otoritas yang lebih tinggi.

3. Gelar konstitusional dan gelar nonkonstitusional

Konstitusi lebih formal dan lebih tinggi dibandingkan undang-undang dan peraturan lainnya; selain itu, persyaratan untuk mengubahnya lebih ketat dan unik. Konstitusi tidak terlalu rumit; dengan kata lain, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah suatu peraturan sama dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah peraturan lainnya, termasuk undang-undang.

4. Konstitusi kesatuan dan konstitusi kesatuan

Ada keterkaitan antara jenis negara yang disebut negara kesatuan dengan penerapan konstitusi kesatuan. Pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dan masing-masing negara bagian diuraikan dalam konstitusi setiap negara bagian.

Sifat Konstitusi

Sifat konstitusi dalam buku teori konstitusi mengungkapkan paling tidak enam sifat konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi luwes

Konstitusi tidak boleh terlalu ketat atau kaku untuk bertahan lama, kata GS Diponolo. Tidak ada sesuatu yang abadi dan tidak berubah. Konstitusi tidak hanya harus tahan terhadap segala keadaan, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam, perhitungan yang cermat, dan kebijaksanaan untuk bertindak. Konstitusi juga harus memberikan kesempatan untuk berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Jika konstitusi terlalu keras dan terlalu kaku, maka konstitusi tidak akan menjangkau segala-galanya.

2. Konstitusi tegas

Konstitusi harus disusun secara jelas dan tandas sehingga tidak dapat ditafsirkan secara berbeda, apalagi bertentangan, karena jika tidak, konstitusi akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. Para pembela konstitusi tegas berpendapat bahwa konstitusi harus tegas, kokoh, kuat, dan bertahan untuk waktu yang lama.

3. Konstitusi realistis

Realistis berarti bahwa orang dan negara tidak hanya hidup dari kenyataan; jika mereka hanya hidup dari kenyataan, mereka akan menjadi stagnan dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, orang harus melihat ke depan dan memanfaatkan peluang untuk berkembang. Dengan berpegang teguh pada kenyataan dan tidak melepaskan diri dari cakrawala idealisme yang luas, seseorang dapat mencapai sebuah ideal, mengubah ideal itu menjadi kenyataan baru, dan ini adalah apa yang disebut hidup, yang juga harus menjadi dinamika nasional.

4. Konstitusi idealistis

Berkaitan dengan konstitusi realistis orang ataupun negara tidak hidup hanya dari kenyataan.

5. Konstitusi konservatif

Konstitusi harus konservatif dalam arti bahwa ia harus mempertahankan prinsip-prinsip dasar negara dan rakyat, yang tidak boleh diubah oleh mode atau perasaan, dan harus dilindungi dari perubahan situasi.

6. Konstitusi progresif

Konstitusi harus progresif karena harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak takut pada perkembangan.

Hakikat Konstitusi

Konstitusi suatu negara berperan dalam melindungi prinsip-prinsip fundamentalnya dari dampak berbagai perkembangan yang berubah dengan cepat. Konstitusi yang ideal adalah hasil modifikasi dan penyempurnaan untuk mengikuti segala kemajuan, terutama yang menyangkut hati nurani masyarakat.

Bagi banyak orang, kata “konstitusi” tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama dalam kaitannya dengan proses amandemen UUD 1945 yang sedang berlangsung, yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Fondasi, atau pilar pertama, untuk mempertahankan struktur besar yang disebut negara diuraikan dalam konstitusi. Agar bangunan negara tetap berdiri, sambungan-sambungan tersebut harus kokoh dan tidak mudah roboh. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dituangkan dalam konstitusi juga harus lolos pengawasan dan tidak boleh ada celah yang dapat disalahpahami atau bahkan digantikan oleh pihak lain. Pihak yang menentang pembangunan negara yang kuat.

Sistem politik dan hukum yang dihasilkan dari pembentukan pemerintahan suatu negara dikodifikasikan ke dalam dokumen tertulis yang dikenal sebagai konstitusi. Dalam hal pembentukan suatu negara, konstitusi memuat kaidah-kaidah dan asas-asas badan politik dan hukum, khususnya mengacu pada pembentukan konstitusi nasional karena asas-asas politik dan hukum yang mendasar dimasukkan ke dalam pembentukan struktur dan prosedur serta pembentukan negara. Tugas umum pemerintahan negara bagian.

Konstitusi dapat diterapkan pada semua undang-undang yang menentukan peran pemerintah suatu negara, dan secara umum mengacu pada jaminan hak-hak warga negara dan masyarakat. Konstitusi mengacu pada hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis, atau adat istiadat atau aturan dasar ketatanegaraan yang muncul dan ditegakkan dalam penyelenggaraan negara, disebut dengan konvensi. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai konstitusi. Terwujudnya keadilan dalam suatu bangsa sehingga warga negara dapat memperoleh kesejahteraan dan peraturan merupakan hakikat konstitusi, dan salah satu tujuan konstitusi adalah untuk dilaksanakan dalam negara. Karena konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi, maka salah satu tujuannya sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan terbesar. Sebagaimana dikemukakan oleh para founding fathers negara, tujuan akhir negara adalah keadilan, ketertiban, dan terwujudnya nilai-nilai ideal seperti kebebasan, kemerdekaan, dan kesejahteraan bersama. Untuk menegakkan ketertiban baik dalam masyarakat maupun negara, otoritas negara harus mempertahankan kekuasaannya sambil menjamin kebebasan individu warga negara. Ketika kekuasaan yang efektif menjunjung dan kebebasan warga negara tidak terpengaruh, maka tatanan inilah yang akan terwujud.

Fungsi dan Bentuk Konstitusi

Dalam kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa, konstitusi merupakan dokumen yang sangat fundamental. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin ada tanpa konstitusi. Hampir tidak ada negara dalam sejarah yang tidak memiliki

konstitusi hingga awal abad ke-21. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai alat pemerintahan. Negara dan konstitusi ibarat dua mata uang yang tidak dapat didamaikan. Berdasarkan perannya masing-masing, konstitusi dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Secara Vertikal

Fungsi vertikal konstitusi adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai pembagian kekuasaan teritorial, atau kekuasaan menurut tingkatannya. Pemisahan kekuasaan antara negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi terlihat jelas. Berbagai fungsi konstitusi yang membedakan berbagai tingkat pemerintahan satu sama lain dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan konstitusional. Seperti disebutkan sebelumnya, konstitusi juga mengatur alokasi kekuasaan dalam suatu negara. Selain itu, ada konstitusi vertikal, yang mencakup konstitusi konfederasi, federalis, dan unitaris.

2. Secara Horizontal.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Terdapat lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan menafsirkan konstitusi antara lain dalam sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara. Kewenangan tersebut digunakan oleh badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dapat berkedudukan di dalam lingkup Mahkamah Agung atau di luar lingkungannya. Baru 78 negara yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi secara independen sehingga merupakan fenomena yang relatif baru dalam bidang ketatanegaraan. Negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengakui keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi yang independen. Tugasnya biasanya mencakup pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di setiap negara, Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Uji materi dalam rangka menilai konstitusionalitas suatu undang-undang, baik secara formil maupun materil, dapat dipandang sebagai salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi. Proses ini erat kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung.

Konsep pentingnya Mahkamah Konstitusi pertama kali muncul pada masa pra-kemerdekaan penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam perdebatan rancangan Undang-undang Dasar di BPUPKI itu, seorang anggota bernama Prof. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengajukan banding, namun gagasan tersebut ditolak oleh Prof. Soepomo karena dua alasan: pertama, lulusan hukum pada saat itu belum banyak, dan mereka yang belum mempunyai pengalaman dalam hal semacam ini; kedua, UUD yang sedang disusun tidak menganut paham trias politica.

Banyak orang mendengar pentingnya Mahkamah Konstitusi kembali mengemuka ketika membahas amandemen UUD 1945 di era reformasi. UUD 1945 mengalami modifikasi pada masa reformasi yang menyebabkan MPR kehilangan kedudukannya sebagai lembaga negara terpenting dan supremasi konstitusi menggantikan MPR. Mengingat perubahan mendasar ini, sangatlah penting untuk membangun perlindungan kelembagaan dan konstitusional, serta keberadaan

lembaga-lembaga negara yang dapat menengahi perselisihan di antara lembaga-lembaga negara yang kini setara, saling memperkuat, dan mandiri. Selain itu, terdapat keinginan yang kuat untuk meningkatkan praktik pengujian peraturan hukum, baik yang berdasarkan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan Konstitusi. Pengadilan lain yang bukan bagian dari Mahkamah Agung berwenang menguji undang-undang yang melanggar Konstitusi. Atas dasar itu, Mahkamah Agung harus didukung oleh MK yang independen.

Konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat sambutan baik pada awal berdirinya dan dianggap MPR sebagai salah satu bahan potensi amandemen konstitusi. Setelah melalui proses perdebatan yang berlarut-larut, IDMK akhirnya disahkan pada tanggal 9 November 2001, pada ST MPR 2001 sebagai bagian dari amandemen ketiga UUD 1945. Dengan disahkannya kedua pasal tersebut, Indonesia menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang mendirikan lembaga kekuasaan kehakiman, dan menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.

Sejak Soepomo dan Muhammad Yamin membahas Rancangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada masa pendiriannya, muncul perdebatan mengenai *judicial review*. Hingga berakhirnya masa Orde Baru, pembahasan mengenai *judicial review* masih menjadi wacana sosial. Gagasan peninjauan kembali coba dirintis dan diakomodir dalam sejumlah peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru, antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Namun semua hal tersebut masih jauh dari cukup karena hanya mengatur peninjauan material terhadap peraturan yang diwajibkan secara hukum. Pada rapat kedua Panitia Ad Hoc 1 Pokja MPR RI, disampaikan konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi era reformasi. Hal ini terjadi setelah seluruh anggota kelompok kerja melakukan analisis komparatif terhadap konstitusi 21 negara antara bulan Maret dan April 2000. Kami belum melakukan apa pun terhadap gagasan ini. muncul pada saat amandemen pertama UUD 1945, dan tidak ada satu kelompok pun di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengemukakan usulan tersebut.

Konsep mahkamah konstitusi pertama kali diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada tahun 2001, dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24 C serta Pasal 7B UUD 1945. Perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001 ini menghasilkan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi MK. Salah satu inovasi pemikiran hukum dan konstitusi modern abad ke-20 adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Sebaliknya, setelah disahkannya amandemen ketiga UUD 1945, MPR menunjuk Mahkamah Agung untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 aturan peralihan UUD 1945 hasil amandemen keempat. Sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya DPR dan pemerintah menyusun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang panjang, mereka bersama-sama menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, dan Presiden mengesahkannya pada hari yang sama. Presiden pertama kali mengangkat hakim konstitusi keesokan harinya, yaitu tanggal

15 Agustus 2003, melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2003. Pada tanggal 16 Agustus 2003, hakim konstitusi diambil sumpah jabatannya di istana negara. Peralihan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi menandai awal perjalanan Mahkamah Konstitusi. pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai dimulainya berfungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan dipegang oleh rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan dokumen tersebut. Ditegaskan juga bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan segala tindakan yang dilakukan penguasa harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau sah menurut hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sesuai dengan asas ketatanegaraan tersebut di atas, salah satu unsur pokok amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas mengadili perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dalam rangka melindungi konstitusi. dan memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan dan cita-cita masyarakat. demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki dua tujuan: Pertama, mencegah terbentuknya pemerintahan negara yang stabil; Kedua, mengoreksi pengalaman sejarah kehidupan ketatanegaraan yang diakibatkan oleh beragam penafsiran terhadap dokumen tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Artinya, dalam menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh prinsip menyeluruh dalam menjalankan kewenangan kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh lembaga lain. Menurut Pasal 24c ayat 1 dan 2 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara dan lainnya dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan penyelesaian sengketa pilkada yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi mendapat tambahan kewenangan dalam perkembangannya. Berdasarkan ketentuan pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi. Yurisdiksi konstitusional Mahkamah Konstitusi menempatkan seluruh lembaga negara pada kedudukan yang setara dengan menempatkannya sejalan dengan konsep checks and balances, yaitu menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Pengangkatan dan pemberhentian

hakim konstitusi sesuai dengan ketentuan lain mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja lembaga negara. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan pasal 24c ayat 6 UUD 1945. Undang-undang ini mengatur kualifikasi calon hakim konstitusi untuk memilih negarawan yang ahli dalam penyelenggaraan negara dan konstitusi, serta individu yang memiliki standar moral tertinggi. Di dalamnya juga diatur ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pencalonan, keterlibatan, dan seleksi hakim konstitusi yang tidak memihak, akuntabel, dan transparan. Hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini mencakup pedoman hukum untuk hadir di hadapan Mahkamah Konstitusi serta aturan-aturan khusus berdasarkan kekhususan setiap perkara yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan hukum acara sesuai dengan undang-undang, menyampaikan undangan. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang sederhana dan cepat tanggap tetap dicantumkan dalam konstitusi dalam proses pemeriksaan, persidangan, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 3 Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Segala kewenangan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebelum dibentuk. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi setelah terbentuknya.

Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri atas tujuh orang anggota hakim konstitusi lainnya, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan seorang ketua yang merangkap anggota. Untuk masa jabatan tiga tahun, hakim konstitusi memilih ketua dan wakil ketua. Hakim konstitusi yang paling tua umurnya memimpin rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi sebelum diresmikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut tata cara pemilihan ketua dan wakilnya, ketuanya, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sembilan orang hakim konstitusi, yang dipilih berdasarkan proklamasi presiden, merupakan anggota Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing mengangkat tiga hakim konstitusi yang akan diangkat melalui keputusan presiden.

Hakim konstitusi adalah pegawai negeri yang mempunyai jabatan protokoler dan hak keuangan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara. Hak-hak ini berlaku bagi anggota badan peradilan serta ketua dan wakil ketua. Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan tertulis dari Presiden, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana

2. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Sekretariat jenderal dan kantor panitera mendukung Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mandatnya secara efisien. Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada periode anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, sedangkan ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, serta tanggung jawab dan wewenang sekretariat jenderal dan kepaniteraan diatur lebih lanjut. diatur dengan keputusan presiden atas usul Mahkamah. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 22 Juni 2004. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam bidang teknis administrasi dan teknis penyelenggaraan peradilan, dan dipandang perlu untuk membentuk struktur Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang dalam Keputusan Presiden disebut Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, adalah pegawai pemerintah yang menjalankan tugas langsung di bawah pengawasan Ketua Mahkamah Konstitusi dan berada di bawah wewenang langsungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004. Sekretaris Jenderal membawahi sekretariat jenderal, dan seorang panitera membawahi kepaniteraan. Kepaniteraan bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan sekretariat jenderal menangani dukungan teknis administratif bagi seluruh unsur di lingkungan Mahkamah. Dalam rangka tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
2. Koordinasi pelaksanaan teknis administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
3. Penciptaan dan pelaksanaan keuangan, administrasi, peralatan, administrasi kepegawaian, dan rumah tangga
4. Mewujudkan hubungan masyarakat yang kooperatif dan hubungan antar lembaga
5. Membangun fasilitas penunjang kegiatan uji coba
6. Melaksanakan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidangnya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan administratif yustisial dan teknis
2. Melatih dan melaksanakan administrasi perkara
3. Melatih dan melaksanakan kegiatan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
4. Melatih dan melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945,

pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden

Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Secara sederhana, *judicial review* merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada badan penegak kekuasaan kehakiman dan badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali atau pengujian ulang melalui penafsiran undang-undang dan konstitusi untuk menghasilkan upaya hukum. Doktrin *judicial review* telah berkembang seiring berjalannya waktu di berbagai negara karena adanya perbedaan sistem hukum di negara-negara tersebut. Misalnya, meskipun Amerika Serikat dan Inggris merupakan bagian dari keluarga hukum yang sama, pandangan mereka mengenai program peninjauan kembali berbeda. Hal serupa juga terjadi di sejumlah negara lain, antara lain Prancis, Belanda, Australia, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya. Dua model *judicial review* yang diperkenalkan oleh doktrin ilmu hukum adalah sebagai berikut:

1. *Judicial review* bidang pengadilan

Merupakan peninjauan kembali terhadap tuntutan keadilan yang mendasarinya oleh lembaga peradilan tertinggi karena berbagai sebab, seperti kesalahan yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan yang lebih rendah dalam menerapkan undang-undang, sehingga hakim pada pengadilan tertinggi dapat mengkaji secara substantif cara penerapan hukum tersebut.

2. *Judicial review* bidang konstitusi

Badan negara meninjau atau memeriksa keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif pemerintah. Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah badan yang mempunyai yurisdiksi atas peninjauan kembali dalam bidang ini.

Peraturan perundang-undangan pengertian basah yang timbul pasca amandemen UUD NRI merupakan satu-satunya sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan *judicial review*. Peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review*. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah mengemukakan fakta empiris. terobosan dalam membela konstitusionalisme. Dilihat dari sejarahnya, *judicial review* di bidang hukum tata negara sangat erat kaitannya dan merupakan perkembangan alamiah dari sejarah mahkamah konstitusi, yang fungsi utamanya adalah menentukan apakah standar hukum yang lebih rendah dapat sejalan dengan standar hukum yang lebih tinggi.

Sebagai upaya penafsiran konstitusi, *judicial review* biasanya dilakukan oleh badan peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia. Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat dilaksanakan, artinya dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila terjadi penafsiran terdapat pelanggaran konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi merupakan organ negara yang relatif baru dalam ranah penyelenggaraan negara, sehingga masuk akal jika kita mencari negara demokrasi yang sudah mapan dan tidak membentuk lembaga baru, yaitu mahkamah konstitusi yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada Mahkamah Agung. memberikan

kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali sebagai salah satu fungsinya. Dari sudut pandang negara-negara berkembang dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis, sudah lazim kita melihat pembentukan mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan *judicial review* untuk memeriksa kasus-kasus dari berbagai negara, termasuk Amerika Selatan, Korea Selatan, Thailand, dan lain-lain.

Dilihat dari sejarahnya, konsep lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi sudah ada di Indonesia sebelum negara ini merdeka. Hal ini terlihat pada pembahasan Rancangan Undang-undang Dasar oleh BPUPKI, ketika salah satu anggota BPUPKI mengusulkan dibentuknya suatu organisasi yang bertugas melakukan uji materi undang-undang untuk menentukan konstitusionalitasnya. Pak Moh Yamin memberikan saran ini, serta diatur oleh Konstitusi. Namun Soepomo tidak sependapat dengan pandangan Moh Yamin mengenai hal ini. Ia berpendapat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konsepsi supremasi parlemen UUD yang menjadikan MPR sebagai lembaga superordinat negara. Gagasan perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali muncul setelah Amandemen UUD 1945 mengawali era reformasi, dan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena supremasi konstitusi telah menggantikan supremasi MPR. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang berbeda dengan Mahkamah Agung perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian hukum terhadap Konstitusi. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat sambutan baik pada masa perkembangan amandemen dan masuk dalam agenda materiil perubahan UUD 1945 yang diputuskan MPR melalui proses yang matang dan penuh pertimbangan. Gagasan pembentukan konstitusi diwujudkan dengan disahkannya Pasal 24 Ayat 2 Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.

Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan dan pertumbuhan Mahkamah Konstitusi Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum operasional. Pasal ini juga menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain melakukan *judicial review*. Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang yang melanggar UUD mengingat struktur kewenangan Mahkamah diatur secara metodis baik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Konstitusi. Mahkamah yang mengutamakan pengujian undang-undang terhadap UUD.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* berpusat pada pengajuan konstitusi oleh militer terhadap undang-undang yang melanggar Konstitusi; Dalam ranah ketatanegaraan atau konstitusionalisme, model pengujian seperti ini biasa disebut dengan *judicial review*. Ruang lingkup pengujian atau pengujian undang-undang tidak hanya mencakup pengujian konstitusionalitas materiil, tetapi juga mencakup pengujian formil suatu undang-undang, sehingga jika undang-undang yang diuji ternyata bertentangan dengan konstitusi, maka undang-

undang tersebut tidak mengikat masyarakat dalam artian undang-undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi. bahwa hal itu tidak akan ada lagi dalam pengertian yuridis formal. Begitu pula apabila uji materiil terhadap salah satu undang-undang yang dimohonkan pengujian undang-undang ternyata bertentangan dengan asas keadilan.

Mahkamah Konstitusi dan Aksi dalam Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan penegakan hukum di negeri ini. Awalnya, polisi, kejaksaan, bahkan kejaksaan menjadi pusat perhatian. Mahkamah Konstitusi ditambahkan sebagai pemain, yang meningkatkan fokus peta penilaian. Hingga bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan tiga dari empat kewenangannya: mengevaluasi undang-undang yang melanggar Konstitusi, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu, dan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi lembaga negara yang dilindungi konstitusi. Salah satu contoh, kewenangan MK belum terlaksana karena hingga saat ini belum ada permintaan kepada MK mengenai konsep tersebut, yaitu memutuskan apakah partai politik akan dibubarkan. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab MK juga belum terlaksana karena DPR belum mengajukan permintaan yang berisi pendapat lembaga legislatif tersebut terkait pemakzulan presiden atau wakil presiden.

Hingga tanggal 7 April 2008, Mahkamah Konstitusi telah menangani 21 perkara, 17 di antaranya merupakan judicial review dan 4 di antaranya menyangkut perbedaan pendapat mengenai legitimasi lembaga negara. Delapan dari 21 perkara masih menjalani pemeriksaan, sedangkan 13 perkara di antaranya sudah diputus. Terdapat 140 perkara yang diajukan antara tahun 2003 hingga 2008, khususnya permohonan pengujian Undang-Undang UUD 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan didaftarkan hingga tanggal 7 April 2008. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 132 perkara di antaranya, dan 8 perkara sisanya adalah masih menjalani pemeriksaan. Sejumlah kasus tersebut dijadwalkan untuk segera diambil keputusannya, namun sebagian besar kasus tersebut telah diputus, dan diperkirakan hanya 1/10 dari total jumlah kasus yang diajukan menunjukkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang secara umum berkualitas tinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan penegakan hukum di negeri ini. Awalnya, polisi, kejaksaan, bahkan kejaksaan menjadi pusat perhatian. Mahkamah Konstitusi ditambahkan sebagai pemain, yang meningkatkan fokus peta penilaian. Hingga bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan tiga dari empat kewenangannya: mengevaluasi undang-undang yang melanggar Konstitusi, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu, dan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi lembaga negara yang dilindungi konstitusi. Salah satu contoh, kewenangan MK belum terlaksana karena hingga saat ini belum ada permintaan kepada MK mengenai konsep tersebut, yaitu memutuskan apakah partai politik akan dibubarkan. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab MK juga belum terlaksana karena DPR belum

mengajukan permintaan yang berisi pendapat lembaga legislatif tersebut terkait pemakzulan presiden atau wakil presiden.

Hingga tanggal 7 April 2008, Mahkamah Konstitusi telah menangani 21 perkara, 17 di antaranya merupakan *judicial review* dan 4 di antaranya menyangkut perbedaan pendapat mengenai legitimasi lembaga negara. Delapan dari 21 perkara masih menjalani pemeriksaan, sedangkan 13 perkara di antaranya sudah diputus. Terdapat 140 perkara yang diajukan antara tahun 2003 hingga 2008, khususnya permohonan pengujian Undang-undang UUD 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan didaftarkan hingga tanggal 7 April 2008. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 132 perkara di antaranya, dan 8 perkara sisanya adalah masih menjalani pemeriksaan. Sejumlah kasus tersebut dijadwalkan untuk segera diambil keputusannya, namun sebagian besar kasus tersebut telah diputus, dan diperkirakan hanya 1/10 dari total jumlah kasus yang diajukan menunjukkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang secara umum berkualitas tinggi.

Ketika partai politik kehilangan kursi, seperti Partai Demokrat kehilangan dua kursi DPR dan Partai Golkar kehilangan satu kursi, maka putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara yang diajukan partai tersebut berdampak pada upaya partai tersebut untuk merebut kursi DPR. Namun, beberapa partai politik, termasuk Partai Vanguard dan Partai Bintang Reformasi, mendapat kursi tambahan. Satu-satunya upaya banding atas perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang diajukan pasangan calon Wiranto dan Salahuddin Wahid juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini mengajukan petisi dengan tuduhan adanya kesalahan penghitungan suara di KPU karena hilangnya sekitar 5 juta suara yang diberikan pendukungnya. Namun data pemohon tidak dibuktikan kebenarannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya permohonan ditolak karena dalil-dalilnya tidak terbukti. Selain menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan di jalanan atau, yang lebih penting, politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang dilakukan Mahkamah Konstitusi telah membawa kasus politik ke mekanisme hukum. Hal ini merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan wujud supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya menjalankan mandat konstitusionalnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, namun berbagai putusan Mahkamah dalam kasus ini diterima secara luas oleh pemohon dan pemohon serta oleh pemilih dan sebagian besar basis partai politik. Hal ini juga ditunjukkan oleh sangat rendahnya jumlah penolakan atau penolakan terhadap keputusan tersebut, termasuk melalui protes, yang biasanya terjadi setelah keputusan yang berkaitan dengan partai politik. Faktanya, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kinerja Mahkamah Konstitusi sangat baik dalam memberikan putusan yang adil dan akurat.

MK telah berhasil mengawasi proses demokratisasi di tanah air, terbukti dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2004 secara damai, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan elit maupun masyarakat umum. Lancar dan tertibnya pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara hasil pemilu 2004 seperti DPR, DPD DPRD, serta wakil presiden dan wakil presiden sebagian besar berkat

kinerja baik Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan sepuluh permohonan terkait kasus sengketa kewenangan di lingkungan lembaga negara. Sepuluh kasus di antaranya telah mencapai keputusan; dua di antaranya ditolak, lima tidak diterima, dan tiga lainnya ditarik. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Prof DR Ir Ginanjar Kartasasmita menyampaikan salah satu dalil terkait kewenangan lembaga negara. Menanggapi Keputusan Presiden Megawati tentang pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK masa jabatan 2004-2009, DPD mengajukan permohonan. DPD menilai hak konstitusionalnya dilanggar karena proses pengangkatannya tidak memperhatikan pertimbangan DPD sebagaimana disyaratkan UUD 1945. Ini merupakan kasus pertama yang diperiksa, disidangkan, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan menolak permohonan pemohon dalam putusannya. Dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara guna mencegah konflik politik yang berkepanjangan antar lembaga dan ketidakstabilan politik yang dapat merugikan kepentingan negara dan negara.

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang kewenangannya bersumber pada pasal 24 ayat 2. Pasal 24 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. memberikan keputusan yang bersifat final, dan meninjau undang-undang yang melanggar Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat konklusif dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, agar putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum, maka harus berpijak pada prinsip filosofis dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat. Faktor utama yang idealnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keadilan. Semangat mewakili kepentingan manusia dalam hukum, tidak sekadar kepentingan formal, hadir dalam keadilan substantif ini. Sebagai landasan dasar suatu negara, konstitusi berfungsi sebagai hukum fundamentalnya. Oleh karena itu, masyarakat berbangsa dan bernegara harus mengakui keberadaan konstitusi yang merupakan kerangka hukum tertinggi dalam negara.

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan ini tidak hanya menetapkan standar tertinggi namun juga berfungsi sebagai seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh warga negara dalam konteks ini. Sebagai penguasa, rakyat juga harus dengan sengaja memasukkan Konstitusi ke dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan fungsi antarlembaga.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pihak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya pihak-pihak yang berperkara di sana saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Fakta bahwa *low in book* merupakan pilihan terbaik semakin menunjukkan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di antara lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi wajib mengambil keputusan. Konsekuensinya, kekuasaan Mahkamah Konstitusi terancam

ketika putusan-putusannya hanya menjadi macan kertas, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjalankan fungsinya di atas kertas dan tidak dapat dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dari sudut pandang filosofis yakni bahwa Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjunjung tinggi semangat supremasi hukum ketidakmampuan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keprihatinan yang serius, karena hal tersebut pada dasarnya merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai fundamental. dari sistem hukum.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum yang dapat diambil setelah Pengadilan mengambil putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tetap sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap mengikat menurut undang-undang ini. Pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya mendapat manfaat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun semua pihak juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, segala keputusan harus berlandaskan filosofi dan mempunyai asas keadilan serta kepastian hukum. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak baik warga negara maupun lembaga negara seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, maka seluruh lembaga penegak hukum, khususnya pengadilan, wajib menghentikan penegakan undang-undang yang dinyatakan tidak sah. Ahmad Syahrizal berpendapat, langkah terpenting dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pembatasan terhadap tindakan aktor dan lembaga negara. Untuk memastikan bahwa individu atau lembaga negara bertindak segera, perintah pengadilan yang ditujukan kepada mereka harus disertakan dalam keputusan akhir yang mengikat. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dipahami langkah konstitusional yang memungkinkan pemerintah dan DPR meminta agar produk yang dinyatakan inkonstitusional direvisi oleh mayoritas anggotanya. Persoalan utama adalah ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan keputusan akhir, yang sangat penting karena respon positif pemerintah dan DPR terhadap keputusan tersebut merupakan komponen penting dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Revisi tersebut harus berpedoman pada keputusan yang diambil dan sejalan dengan pilihan konstitusi yang dibuat oleh lembaga konstitusi. Sebelum melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, penting untuk mengkaji alasan dibalik masih belum dilaksanakannya putusan-putusan tersebut dalam sejumlah putusan tersebut.

Penundaan keberlakuan putusan

Perlunya tambahan perangkat hukum untuk menjalankan proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menjadi salah satu penyebab putusan Vina yang mengikat Mahkamah belum diterapkan secara konsisten. Harus diakui bahwa pembentuk undang-undang memerlukan waktu untuk merancang dan merevisi undang-undang agar sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, dan menunda pelaksanaan putusan merupakan tindakan

terbaik dalam situasi ini. Bentuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat langsung dilakukan setelah Mahkamah mengeluarkan keputusan dalam sidang paripurna yang terbuka untuk umum dan memerlukan proses yang bersifat prosedural formal. Oleh karena itu, diperlukan jeda waktu yang cukup sebagai ruang untuk menjalani proses formal dan prosedural tersebut. Banyak negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Austria, dan Rumania, menunda penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pasal 53 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah pada prinsipnya diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pembentukan peradilan pidana tindak pidana korupsi tidak dapat terjadi begitu saja setelah putusan diambil; sebaliknya, diperlukan waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Meski demikian, hakikat putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat tidak akan bisa dikompromikan karena kepastian hukum telah tercermin dalam bentuk batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah melalui praktik penundaan putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dikatakan bahwa hampir setiap negara di dunia mempunyai konstitusi, namun satu sama lain berbeda-beda. Hal ini sebagian disebabkan karena negara-negara yang berbeda memerlukan konstitusi mereka untuk memungkinkan pertumbuhan dan pembangunan. Proses modifikasi konstitusi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman merupakan bidang lain yang tumbuh dan berkembang, di samping muatan sebenarnya. Di Indonesia, undang-undang berfungsi untuk menegakkan dan melaksanakan konstitusi; fungsi hukum dalam suatu negara ditentukan oleh kerangka hukum yang dipilih dan diterapkan oleh negara tersebut.

Betapapun bagusnya, setiap konstitusi tertulis atau undang-undang dasar pasti mempunyai kekurangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat terus berkembang, dan perubahan terus terjadi pada dinamika dan strukturnya. Oleh karena itu, undang-undang dasar menawarkan cara-cara untuk mengubah undang-undang dasar dalam satu atau lebih pasal dengan mempertimbangkan dinamika perubahan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sejarah.

Kemampuan lembaga peradilan untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebut dengan *judicial review*. Argumentasi filosofis ini mengemuka di Indonesia pada saat Pembahasan Konstitusi BPUPKI, meski saat itu belum dicermati atau dibahas secara menyeluruh. Ini menyangkut independensi peradilan. Namun para anggota BPUPKI kini memahami bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan memerlukan pembentukan kekuasaan kehakiman. Rancangan perubahan UUD 1945 akhirnya diusulkan oleh PaH 1 dalam rancangan keputusan MPR RI ST MPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 7–18 Agustus 2000.

Gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian materi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibahas pada era reformasi.

Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan Konstitusi, yang merupakan salah satu dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hans Kelsen, ahli hukum pertama yang berpendapat bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan tujuan legislatif yang negatif, membenarkan hal ini. Jika undang-undang terbukti bertentangan dengan konstitusi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memeriksa dan mencabutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665.
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 067-090.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119-146.
- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631-662.
- Andalas, P. S. K. F. (2010). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 147-224.
- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892.
- Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257-314.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Asy'Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113-150.

- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151-174.
- Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 001-048.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119-160.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions). *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406-430.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787.
- Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang (Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review). *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672-700.
- Faiz, P. M., & Collins, J. S. (2018). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights). *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688-709.
- Faqih, M. (2010). Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 097-118.
- Fariz, D. (2020). Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 309-329.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50-72.
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202-224.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480-501.

- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530-537.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.
- Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.
- Huda, N. M. (2010). Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 73-92.
- Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794-818.
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796-815.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*, 11(3), 409-427.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal konstitusi*, 9(4), 743-770.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal konstitusi*, 9(4), 743-770.
- Kamasa, F. (2014). Kejahatan kerah putih, kontraterorisme dan perlindungan hak konstitusi warga negara dalam bidang ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 782-804.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Krisdinar, V. D. A. (2010). Menggagas constitutional complaint dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan kebebasan beragama di indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 185-208.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714-736.
- Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 18-42.
- Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam proses hukum yang adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 049-066.
- Maladi, Y. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 001-018.
- Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001-008.
- Marzuki, M. L. (2010). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 015-028.

- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- Nggilu, N. M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43-60.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 480-502.
- Penulisan, K. (2009). Konstitusi Jurnal. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 170.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178-196.
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 073-096.
- Priyanta, M. (2010). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113-130.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348-378.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-255.
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001-021.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49-82.
- Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234-261.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559-584.
- Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 009-048.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104.
- Sirait, T. M. (2017). Menilik akseptabilitas perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643.

- Soeroso, F. L. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-732.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355-371.
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171-190.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, 7(1), 181-212.
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025-050.
- Syafi'ie, M. (2011). Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 675-706.
- Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196-216.
- Widiarto, A. E. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23-42.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi Undang-undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179-204.
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456-478.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306-326.
- Zazili, A. (2012). Pengakuan Negara terhadap Hak-hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu. A-Vii/2009). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 135-162.
- Zoelva, H. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3).